

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi beberapa perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah daerah Kabupaten Boalemo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi

- Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan program kerja bagian administrasi pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan bagian administrasi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan bagian administrasi pemerintahan sesuai dengan prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian administrasi pembangunan;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 217 huruf j dihapus, sehingga Pasal 217 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- a. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur;
- b. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa;

- e. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
 - h. pelaksanaan kebijakan teknis dan tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
 - i. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten boalemo;
 - j. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 220 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf z, sehingga Pasal 220 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi tata wilayah desa, penamaan, kode desa dan penataan kewenangan desa;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten boalemo;

- h. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
 - i. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan manajemen pemerintahan desa;
 - j. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - k. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - l. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - m. pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - n. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - p. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;
 - q. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyusunan profil desa;
 - r. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan aset desa;
 - s. pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;
 - t. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
 - u. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
 - v. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten boalemo;
 - w. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan;
 - y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - z. pembinaan dan pemberdayaan bumdesa dan lembaga kerja sama antar desa;
4. Ketentuan Pasal 328 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 328 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 328

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
- a. kepala dinas;

- b. sekretaris; dan
- c. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 5. Pasal 336 dihapus
- 6. Pasal 337 dihapus
- 7. Pasal 338 dihapus
- 8. Pasal 339 dihapus
- 9. Pasal 340 dihapus
- 10. Pasal 341 dihapus
- 11. Pasal 342 dihapus
- 12. Pasal 343 dihapus
- 13. Pasal 344 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 2025
BUPATI BOALEMO,


RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BOALEMO NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TEPADU SATU PINTU



BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU